



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Para Pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/MS.Sus tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 04 Maret 1996, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan tanggal 04 Maret 1996;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;

Hal 1 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di Dusun Dumai, Kampong Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dan saat ini Penggugat tinggal di Jl. T. Umar Penginapan Winda, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Dumai Kampong Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 5 orang anak yaitu:

1. Anak I, Tempat Tgl Lahir Tapaktuan 25 Desember 1996, jenis kelamin perempuan, umur (26 tahun);
2. Anak II, Tempat Tgl Lahir Harapan Baru 10 Juni 2001, jenis kelamin perempuan, umur (21 tahun);
3. Anak III, Tempat Tgl Lahir Harapan Baru 27 September 2005, jenis kelamin laki-laki, umur (17 tahun);
4. Anak IV, Tempat Tgl Lahir Harapan Baru 30 Mei 2010, jenis kelamin laki-laki, umur (12 tahun);
5. Anak V, Tempat Tgl Lahir Harapan Baru 23 Juni 2013, jenis kelamin perempuan, umur (9 tahun);

Saat ini Anak III, Anak IV dan Anak V, berada dalam asuhan Tergugat dan Anak I, Anak II telah berkeluarga;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan:

1. Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2013 sampai sekarang dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;
2. Tergugat sering memberi ancaman kepada Penggugat, seperti mengancam dengan pisau, dan sering mengusir Penggugat;

Hal 2 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pecekcoan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan Februari 2022 yang disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat, sering mengusir dari rumah;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan, tetapi tidak ada penyelesaian. Hingga saat ini Tergugat masih sama, dan tidak ada berubah. Sehingga tidak adanya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama Junaedi, S.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat

Hal 3 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan pada tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat tetapi Tergugat melakukan itu semata-mata karena cemburu Penggugat dekat dengan laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1175XXXXXXXXXX tanggal 10 Februari 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan tanggal 4 Maret 1996, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

B. Saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 4 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar tahun 1996 yang lalu;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan sampai menggunakan pisau, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat karena saksi merupakan tetangga dekat Penggugat yang menjadi tempat cerita Penggugat dan saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada sekitar Februari tahun 2022 karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar (20) dua puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampong Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2013 sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan sampai menggunakan pisau, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal selama ini Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat karena saksi merupakan teman kerja Penggugat yang menjadi tempat cerita Penggugat dan saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada sekitar Februari tahun 2022 karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga antara

Hal 6 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi terhadap haknya tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukaan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primer angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan suami istri sah yang menikah dengan tata cara Islam, sehingga berdasarkan Asas

Hal 7 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personalitas Keislaman dan Pasal 2 jo. Pasal 49 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah C.q Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 4 Maret 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., belum pernah bercerai, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis

Hal 8 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai, petitum Penggugat yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak agar bersabar dan berusaha rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Junaedi, S.H.I., namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Mei 2018, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan dengan pisau, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya

Hal 9 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai. (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul atau pengakuan berkualifikasi dan membantah dalil-dalil angka 5, 6, dan 7, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat baik yang diakui oleh Tergugat maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian

Hal 10 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan hak Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya di persidangan untuk menghadirkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Hal 11 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat yang sering mengancam Penggugat, Tergugat tidak bekerja lagi sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat serta Perangkat Desa sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas serta fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan rukun, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Februari tahun 2022;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 (dua) bulan lamanya;

Hal 12 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;

5. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah:

يزال الضرر

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak, bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di

Hal 13 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami-isteri dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,

Hal 14 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa cerai yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in suhbra, sebagaimana Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primer angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primer angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Junaedi, S.H.I.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Pahrudin Ritonga, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal 16 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 370.000,00

Hal 17 dari 17 hal Put. No 30/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)